

**PROBLEMATIKA PENGARUH COVID-19 TERHADAP
PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN
(STUDI KASUS KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN
YOGYAKARTA)**



ACC Pembimbing untuk Munaqasyah

14 Maret 2025

Muhammad Najib Asyrof, M.Ag.

Oleh :

SYAHRUL D MALEWA

18421188

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
YOGYAKARTA

2025

**PROBLEMATIKA PENGARUH COVID-19 TERHADAP
PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN
(STUDI KASUS KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN
YOGYAKARTA)**



Oleh :

SYAHRUL D MALEWA

18421188

SKRIPSI

Pembimbing :

M. Najib Asyrof, S.Pd.I.,Lc., M.Ag.

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
YOGYAKARTA

2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrul D. Malewa
NIM : 18421188
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Problematika Pengaruh Covid-19 Terhadap Penurunan Angka Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 11 Maret 2025

Yang Menyatakan


Syahrul D. Malewa



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 April 2025
Judul Tugas Akhir : Problematika Pengaruh Covid-19 Terhadap Penurunan Angka Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)
Disusun oleh : SYAHRUL D. MALEWA
Nomor Mahasiswa : 18421188

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)
Penguji I : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)
Penguji II : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)

Yogyakarta, 30 April 2025



Dr. D. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Yogyakarta $\frac{30 \text{ Agustus } 2024 \text{ M}}{25 \text{ Safar } 1446 \text{ H}}$
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama
Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 1237/Dek/60DAATI/FIAI/VIII/2024 tanggal : 30 Agustus 2024M, 25 Safar 1446 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Syahrul D. Malewa

Nomor Pokok / NIM : 18421188

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2024/2025

Judul Skripsi : Problematika Pengaruh Covid-19 Terhadap Penurunan Angka Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



(Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I.,Lc., M.Ag.)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Syahrul D. Malewa

NIM : 18421188

Judul Skripsi : **Problematika Pengaruh Covid-19 Terhadap Penurunan Angka Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan daftar mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I.,Lc., M.Ag.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Keluarga saya terutama kedua orang tua, kakak-adik, sahabat, guru serta orang-orang terdekat yang selalu memberikan support, kasih sayang, cinta serta doa yang tiada hentinya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'la
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...يَ...	Fathah dan alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
إَ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّا inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّا لِلَّهِ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqī
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ rahīm-ar rahmān-Ar/rahīm rahmānir

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹

Q.S Ar-Rum 21

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-qur'an dan Tafsir (Yogyakarta :UII Press,1991) surat Arrum ayat 21

ABSTRAK

**PROBLEMATIKA PENGARUH COVID-19 TERHADAP
PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN**

**(STUDI KASUS KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN
YOGYAKARTA)**

Syahrul D Malewa (18421188)

Perkawinan merupakan suatu cara untuk membuat hubungan antara pria dan wanita menjadi legal dimata hukum dan sah secara agama. Namun melihat kondisi saat ini banyak orang atau para anak muda yang enggan melaksanakan hubungan perkawinan. Tentunya ada banyak hal yang membuat orang-orang belum siap untuk menikah. Diantaranya yaitu perubahan mentalitas atau pola pikir pada pria ataupun wanita yang memiliki banyak tujuan yang ingin dicapai seperti pendidikan, karier dan prestasi. Sehingga mendorong kaum muda untuk lebih menunda menikah. Selain itu dampak sosial seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga serta perselingkuhan juga turut membuat banyak orang merasa trauma bahkan takut untuk menikah. Inilah yang membuat angka perkawinan menjadi menurun dari tahun ke tahun. Di wilayah Yogyakarta terkhusus KUA Depok Sleman juga mengalami angka penurunan perkawinan yang signifikan di tahun 2023 di mulai dari masa pandemi sampai pasca pandemi. Lalu mengapa angka perkawinan di KUA Depok Kab. Sleman cenderung menurun di tahun 2023 dan apa saja faktor-faktor utama yang menyebabkan penurunan angka perkawinan di KUA Depok Kab. Sleman terkait hal tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan normatif deskriptif. Wawancara, dan dokumentasi terkait pencatatan perkawinan di KUA Depok Sleman tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa angka perkawinan KUA Depok cenderung menurun dikarenakan pengaruh pandemi bahkan pasca pandemi pun semakin drastis jumlah perkawinan di KUA. selain itu faktor yang mempengaruhi penurunan angka perkawinan yaitu; globalisasi, perceraian, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, pandemi covid-19, implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019, kawin tidak tercatat, dan status perkawinan.

Kata kunci: Penurunan Angka Perkawinan, KUA, Pandemi COVID-19

ABSTRACT

THE PROBLEMATIC IMPACT OF COVID-19 ON THE DECLINE IN MARRIAGE RATES (A CASE STUDY IN DEPOK DISTRICT, SLEMAN REGENCY, YOGYAKARTA)

Syahrul D Malewa (18421188)

Marriage is a way to make a relationship between a man and a woman legal under the law and valid according to religion. However, in the current conditions, many people or young people are reluctant to form marriage. Certainly, there are many things that make people not ready to get married. including changes in mentality or mindset in men or women who have many goals to achieve such as education, career and achievement. This then encourages young people to postpone marriage. Also, social impacts such as divorce, domestic violence and infidelity have made many people traumatized and even afraid to get married. This is what has made the marriage rate decrease from year to year. In Yogyakarta area, especially in KUA Depok Sleman, a significant decline in marriage rate in 2023 occurred from the pandemic to post-pandemic. Then why did the marriage rate at the KUA Depok, Sleman Regency tend to decline in 2023 and what were the main factors causing the decline in the marriage rate at the KUA Depok, Sleman Regency related to this?

This study used a qualitative research method with a descriptive-normative approach, interviews, and documentation related to marriage registration at the KUA Depok Sleman in 2023. The results of this study showed that the decline in the marriage rate at the KUA Depok tended to decline due to the influence of the pandemic, even after the pandemic, the number of marriages at the KUA increased drastically. In addition, factors determining the decline in the marriage rate included globalization, divorce, infidelity, domestic violence, the COVID-19 pandemic, implementation of Law Number 16 of 2019, unregistered marriage, and marital status.

Keywords: Decrease in Marriage Rate, KUA, COVID-19 Pandemic

March 11, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ

يُحْسِنُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah rabbil'alain, puji serta syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ” Problematika Pengaruh Covid-19 Terhadap Penurunan Angka Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)”. Shalawat beserta salam senantiasa disampaikan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Suri tauladan seluruh ummat manusia.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia. Selain itu, penulis berharap skripsi dapat memberi manfaat bagi semua masyarakat. Dalam penyusunan skripsi ini tak terlepas dari dukungan dan bantuan dari seluruh pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia, selaku pimpinan kampus Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam.
4. Bapak Krismono, SHI.,MSI selaku Ketua Program Studi Akhwal Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam.
6. Bapak M. Najib Asyrof, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga pikirannya untuk membimbing penelitian dengan

begitu sabar. Terima kasih atas segala doa, motivasi, saran dukungan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan baik.

7. Seluruh dosen Prodi Ahwal Syakhsyah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta dukungan dan motivasi mahasiswa.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun guna untuk perbaikan dan pengembangan bagi penulis di masa mendatang. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikannya.

Yogyakarta, 6 Maret 2025



Syahrul D. Malewa

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
MOTTO	xvi
ABSTRAK.....	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	23
A. Latar Belakang Masalah.....	23
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	26
C. Tujuan Penelitian	27
D. Manfaat Penelitian	27
E. Sistematika Pembahasan	27
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	29
A. Kajian Pustaka.....	29
B. Landasan Teori.....	35
1. Perkawinan.....	35
a. Definisi Perkawinan	35
b. Perkawinan dalam KUHPdata	36
c. Perkawinan dalam KHI.....	36
d. Dasar Hukum Perkawinan	37
e. Rukun dan Syarat Perkawinan	39
f. Persiapan dalam Perkawinan	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	42
C. Informan Penelitian.....	42
D. Teknik Penentuan Informan.....	42
E. Teknik Mengumpulkan Informasi	43
F. Keabsahan Data.....	43

G. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Profil Kantor Urusan Agama	Error! Bookmark not defined.
B. Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Jumlah angka perkawinan di KUA Depok Kabupaten Sleman cenderung menurun di tahun 2023.....	47
2. Faktor-faktor penyebab penurunan angka perkawinan di KUA Depok Kabupaten Sleman.....	51
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
CURRICULUM VITAE	63
LAMPIRAN.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2019 hingga 2022 tidak hanya membawa dampak besar terhadap sektor kesehatan, namun juga mengubah berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk perilaku masyarakat dalam hal pernikahan. Selama masa pandemi, pembatasan sosial dan kebijakan karantina menyebabkan banyak pasangan menunda menikah, baik karena alasan ekonomi maupun ketidakpastian kondisi kesehatan masyarakat. Meskipun pandemi telah mereda pada tahun 2023, fenomena penurunan angka perkawinan tetap terlihat signifikan di beberapa wilayah. Termasuk daerah Yogyakarta yaitu di KUA Depok Sleman dimana angka pernikahan mengalami penurunan terkhusus di tahun 2023 pasca pandemi.

Pandemi COVID-19 yang mulai menyebar sejak akhir 2019 membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia. Pemerintah menerapkan berbagai pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus, seperti PSBB dan larangan keramaian, termasuk resepsi pernikahan.² Meski demikian, angka pernikahan termasuk pernikahan anak justru meningkat di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Kudus.³ Hal ini terjadi meskipun ada Surat Edaran dari Kementerian Agama yang membatasi jumlah tamu dan mewajibkan protokol kesehatan selama akad nikah.⁴ Fenomena ini memicu perdebatan karena bertentangan dengan aturan yang berlaku dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.

Penurunan ini memunculkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran, terutama berkaitan dengan perubahan preferensi sosial, ekonomi, dan budaya pasca pandemi. Salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi adalah perubahan prioritas individu, di mana pasangan lebih memilih untuk menstabilkan keadaan ekonomi mereka sebelum memutuskan untuk menikah. Selain itu, perubahan pola pikir tentang institusi pernikahan itu sendiri bisa saja mengalami pergeseran, di mana banyak orang lebih

² Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19*. Jakarta: Kemenkes RI.

³ BPS Kabupaten Kudus. (2021). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kudus 2021*. Kudus: Badan Pusat Statistik.

⁴ Kementerian Agama RI. (2020). *Surat Edaran No. P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah pada Masa Pandemi COVID-19*.

memilih untuk hidup bersama tanpa pernikahan resmi, atau menunda pernikahan dalam waktu yang lebih lama. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor utama kenapa masyarakat sekarang ingin menunda bahkan ada yang enggan untuk menikah. Selain itu banyak informasi yang tersebar di sosial media tentang kasus perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain sehingga masyarakat terutama anak muda memiliki rasa kekhawatiran dan ketakutan dalam menjalani hubungan pernikahan.

Fenomena ini memiliki dampak yang luas, baik secara sosial maupun ekonomi. Secara sosial, penurunan angka pernikahan bisa mempengaruhi tingkat kelahiran dan struktur keluarga di masa depan. Dari sudut pandang ekonomi, sektor-sektor yang berkaitan dengan industri pernikahan, seperti katering, venue, dan pakaian pengantin, mengalami penurunan permintaan yang drastis. dari sudut agama bahwa pernikahan merupakan suatu ibadah yang di anjurkan oleh Allah SWT. Bagi manusia untuk mempertahankan keberadaanya serta mengendalikan perkembangbiakan dengan cara yang baik dan benar sesuai tuntunan ajaran islam. Hal ini sesuai Firman Allah SWT. QS. An-Nisa (4) ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

”Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³⁾ Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Fenomena diyakini bahwa alasan utama tren penurunan angka pernikahan ini adalah masalah banyaknya kaum muda yang menunda pernikahan. Menurut data statistik dari Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag), 22.746 pernikahan terjadi di DIY pada tahun 2020. Angka tersebut turun menjadi 21.991 pernikahan pada tahun 2021. Kemudian, pada tahun 2022, jumlah pernikahan DIY menurun menjadi 21.448 pernikahan. Selain itu pada tahun

2023, jumlah pernikahan DIY mencapai titik terendah penurunannya dalam beberapa waktu terakhir, dengan sekitar 2.500 pernikahan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag DIY, yaitu bapak Jauhar Mustofa. "Belum ada kajian penyebab penurunan angka pernikahan di DIY, tapi sangat mungkin tren remaja sekarang suka menunda perkawinan"⁵

Sosialisasi pemerintah yang meluas tentang usia pernikahan yang matang turut menyebabkan turunnya angka pernikahan, selain tren kaum anak muda yang lebih suka menunda pernikahan. Akibatnya, menikah memerlukan perencanaan yang matang dari segala sisi baik secara finansial, intelektual dan fisik.

Serangkaian sifat dan masalah lain yang dialami anak muda atau Generasi Z adalah masalah yang meluas yang dikenal sebagai "*Marriage Is Scary*". Di tengah kemajuan teknologi dan perubahan sosial dan budaya yang luar biasa, sebagian besar Generasi Z juga merasa tidak nyaman dan bingung tentang lembaga pernikahan. Hal ini dipengaruhi oleh fenomena yang dikenal sebagai "ketakutan menikah," yang terwujud dalam sikap dan tindakan mereka seputar kemitraan yang berkomitmen dan berjangka panjang.

Angka pernikahan nasional pada tahun 2022 akan menjadi yang terendah dalam sepuluh tahun terakhir, menurut databoks. Tahun 2020 mengalami penurunan angka pernikahan terbesar, turun 8,96% dari tahun 2019. Papua Barat memiliki angka pernikahan nasional terendah pada tahun 2022. Hanya 2.499 pernikahan, atau 0,14% dari seluruh pernikahan di Indonesia, terjadi di Papua Barat.⁶

Ada Generasi muda atau Gen Z takut menikah karena sejumlah alasan. Pertama, keluarga masih memiliki pengaruh finansial. Badan Pusat Statistik mengklaim bahwa Gen Z terus tinggal bersama keluarga karena alasan ekonomi. Hal ini semakin menunjukkan ketergantungan finansial. Gen Z yang masih dalam proses menjadi dewasa sangat membutuhkan bantuan keluarga, terutama dalam hal keuangan. Kedua, mereka terpapar pada pernikahan yang tidak berhasil sejak usia dini, baik di media sosial maupun di keluarga mereka. Mereka menjadi curiga dan

⁵ Kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag), tentang penurunan angka pernikahan di Yogyakarta.

⁶ Cindy Mutia Annur, "Angka Pernikahan di Indonesia pada 2022 Terendah dalam Satu Dekade Terakhir", *Databoks*, (02/03/2023).

takut mengalami nasib yang sama akibatnya. Ketiga, Gen Z juga lebih fokus dan menempatkan nilai yang lebih tinggi pada pekerjaan, pendidikan, dan pengembangan diri. Mereka ingin mengalami hidup tumbuh sebagai orang yang sukses sebelum mempertimbangkan untuk menikah.

Prioritas mereka juga dipengaruhi oleh tekanan sosial dan ekonomi yang kuat. Kita tidak dapat meremehkan fenomena fobia Gen Z terhadap pernikahan. Hal ini berkaitan dengan cita-cita dan pergeseran sosial yang menjadi ciri masyarakat kontemporer.

Dengan Kita dapat membantu dan memahami masyarakat serta anak muda atau Generasi Z dengan lebih baik penyebab ketakutan mereka. Sangat penting bagi mereka untuk mengakui kelemahan mereka dan berupaya meningkatkan kemampuan sosial dan mengurangi stres. Dengan cara ini, jika mereka memutuskan untuk menikah, mereka dapat menciptakan hubungan yang sehat dan memuaskan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti skripsi yang berjudul "Problematika pengaruh Covid-19 terhadap Penurunan Angka Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Yogyakarta)"

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada fenomena pengaruh covid-19 terhadap penurunan angka perkawinan studi kasus Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Yogyakarta.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan menjadi pertanyaan penelitian, antara lain:

- a. Mengapa angka perkawinan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman cenderung menurun?
- b. Apa saja faktor-faktor utama yang menyebabkan penurunan angka perkawinan di KUA Depok Kab Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini mengidentifikasi alasan dibalik penurunan angka perkawinan.
2. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penurunan angka perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Pasti ada keuntungan untuk setiap proyek studi, termasuk penelitian penulis ini. Diharapkan bahwa hasil studi ini akan memiliki nilai teoritis dan praktis. Dari sudut pandang teoritis, keuntungan akan dilihat sebagai kemajuan hukum Islam khususnya dan sains secara lebih luas. Secara praktis, negara, agama, negara, dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari studi ini..⁷

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ilmiah guna menunjang perkembangan khazanah hukum islam pada umumnya dan khususnya di Prodi Ahwal Al-Syakshihyiah Fakultas Ilmu Agama Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau pertimbangan semua orang dan peneliti selanjutnya. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi para mahasiswa, masyarakat, ulama dan praktisi hukum tentang analisis saya mengenai problematika penurunan angka pernikahan pasca pandemi tahun 2023.

E. Sistematika Pembahasan

Judul Penelitian **Problematika pengaruh Covid-19 terhadap Penurunan Angka Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Yogyakarta)**, secara garis besar terdapat 5 Bab dengan sub bab yang menjelaskan pokok bahasan dari setiap bab sebagai berikut:

1. Bab 1

Pendahuluan yang terdiri dari:

⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan, halaman 16.

- a) Latar belakang masalah adalah penjelasan peneliti terkait dengan alasan mengapa mengangkat topik tersebut.
- b) Fokus dan pertanyaan penelitian memuat tentang pertanyaan yang menjadi dasar dalam pembuatan penelitian ini.
- c) Tujuan dan manfaat penelitian yang mana akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian ini.
- d) Sistematika pembahasan mengandung penjelasan setiap bab pada penelitian.

2. Bab II

Bab II terdiri dari:

- a) Tinjauan pustaka adalah uraian dan penjelasan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu, tinjauan pustaka menjelaskan orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya.
- b) Landasan teori telah menjelaskan beberapa kata kunci yang telah diuraikan dalam judul ini agar peneliti dan pembaca dapat menyelaraskan sudut pandanganya.

3. Bab III

Berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Pada bab peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan, populasi dan sampel yang digukanan, lokasi penelitian yang diteliti, metode pengumpulan data dan alat penelitian, serta tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

4. Bab IV

Memuat hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini peneliti memaparkan secara singkat hasil penelitian dengan penjelasan yang sistematis dan terstruktur agar pembaca dapat memahami dengan mudah serta hasil dari penelitian ini.

5. Bab V

Merupakan penutup dari penelitian ini. Berisi kesimpulan dari penelitian dan saran peneliti yang ditujukan untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian tentang "Problematika pengaruh Covid-19 terhadap Penurunan Angka Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Yogyakarta)" merupakan suatu isu yang sedang terjadi saat ini. Tercatat bahwa penurunan angka perkawinan terdalam yaitu terjadi pada tahun 2023 dimana jumlahnya sangat menurun yaitu pasca pandemi melanda beberapa tahun yang lalu sehingga berdampak pada banyak aspek baik ekonomi, sosial pendidikan, kesehatan dan pernikahan serta perceraian. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa penelitian ini sangatlah penting untuk diteliti guna menjadi referensi bagi masyarakat pada umumnya. Penelitian ini mencoba menelaah beberapa karya ilmiah yang dianggap memiliki kesamaan atau sejenis dengan kajian ini, diantaranya adalah:

Pertama, adalah Salmarifky Aqilla Rahmadita Hepi Wahyuningsi (2023) di dalam jurnalnya yang berjudul "*Persepsi terhadap Pernikahan pada Dewasa Awal yang Ingin Menunda Pernikahan*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat lebih dekat tentang pernikahan dan kesiapan untuk menikah. Responden penelitian ini adalah pria dan wanita berusia antara 18 dan 40 tahun yang berada di awal masa dewasa dan tidak memiliki pengalaman menikah sebelumnya. Dengan menggunakan desain penelitian naratif dan metode analisis kualitatif, penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif. Wawancara dilakukan sebagai bagian dari prosedur pengumpulan data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa menunda pernikahan dimotivasi oleh keinginan untuk mandiri, memiliki rencana lain, tidak merasa siap untuk menikah, dan tidak bertemu dengan pasangan yang tepat. Ikrar suci dan jenis komitmen yang langgeng adalah hal yang membuat pernikahan bermakna, dan pernikahan adalah masalah serius. Jika Anda siap secara emosional dan finansial, pernikahan dapat terjadi. Sementara itu, hal – hal yang perlu dipersiapkan untuk melangsungkan pernikahan adalah kesiapan mental dan kesiapan finansial.⁸

⁸ Salmarifky Aqila Rahmadita Hepi Wahyuningsi, "*Persepsi terhadap Pernikahan pada Dewasa Awal yang Ingin Menunda Pernikahan*", 2023

Kedua, penelitian dari Utaminingsi, Endah (2023), *"Hubungan antara Kepercayaan terhadap Pasangan dengan Kepuasan Pernikahan Pada Dewasa Awal yang Memiliki Orang Tua Bercerai"*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bagaimana hubungan anak-anak dewasa awal dari orang tua yang bercerai berhubungan dengan kepercayaan pasangan dan kepuasan perkawinan. Menurut premis penelitian, kenikmatan perkawinan dan kepercayaan pasangan berkorelasi positif. Penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasional dan metodologi kuantitatif. Total ada 125 individu untuk penelitian ini: 110 wanita dan 15 pria, berusia antara 20 dan 40 tahun, dengan riwayat orang tua yang bercerai, dan pernikahan kurang dari sepuluh tahun. Skala Kepuasan dengan Kehidupan Pernikahan (SWML) digunakan untuk mengevaluasi kepuasan perkawinan, dan item Skala Kepercayaan versi 18 digunakan untuk menguji variabel kepercayaan dalam penelitian ini. Pemeriksaan data dilakukan. Dengan menggunakan IBM SPSS Statistics versi 25, pendekatan uji korelasi parametrik Pearson Product Moment digunakan untuk menganalisis data. Hipotesis disetujui karena temuan penelitian menunjukkan korelasi yang kuat dan positif antara kepuasan perkawinan dan kepercayaan pasangan ($r = 0,834$, $p = 0,000$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kenikmatan perkawinan meningkat seiring dengan tingkat kepercayaan pasangan. Sebaliknya, kenikmatan perkawinan menurun seiring dengan menurunnya tingkat kepercayaan antara pasangan.⁹

Ketiga, skripsi dari Fitra Paramita Dewanti (2020), *Dampak Pendidikan Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dalam Kurun Waktu 2017-2019)*, Berdasarkan hasil penelitian, saat ini pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Jatikalen sudah jauh berkurang. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ekonomi daerah, meningkatnya ekonomi keluarga sehingga orang tua tidak menikahkan anak di usia dini, kemudahan akses pendidikan, dan kemudahan transportasi yang memudahkan perjalanan ke sekolah. Faktor agama: orang tua mendaftarkan atau menyekolahkan anak di pesantren untuk membantu anak dalam

⁹ Utaminingsi, Endah, *"Hubungan antara Kepercayaan terhadap Pasangan dengan Kepuasan Pernikahan Pada Dewasa Awal yang Memiliki Orang Tua Bercerai"*, 2023

mengembangkan batasan moral dan penguatan diri; faktor adat dan budaya: masyarakat meninggalkan adat dan budaya yang dianggap tidak perlu; faktor penyuluhan: secara berkala diadakan kegiatan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang risiko dan akibat dari perijodohan anak di bawah umur. Sebagai KUA Kec. Jatikalencara, tugasnya antara lain bersosialisasi dengan warga desa, memberikan penyuluhan, memeriksa berkas calon pengantin, dan memberikan nasihat kepada calon pengantin tentang cara membina rumah tangga yang baik, mengutamakan musyawarah, saling membantu, saling menyayangi, dan mengutamakan musyawarah ketika ada masalah. Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan terkini tentang pernikahan di bawah umur dan menjaga agar angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Jatikalen tetap stabil atau menurun, bukan malah meningkat.¹⁰

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Adillah Nurviana dan Wiwin Hendriani (2021) berjudul "Makna Pernikahan pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah". tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman makna pernikahan pada generasi milenial yang menunda pernikahan serta memberikan pemahaman kepada beberapa masyarakat awam bahwa generasi milenial memiliki alasan sendiri untuk menunda pernikahan atau memutuskan untuk tidak menikah.¹¹ pada penelitian tersebut, fokus penelitiannya adalah menggunakan perspektif interaksi simbolik serta makna pernikahan pada generasi milenial. sedangkan pada penelitian ini, peneliti berfokus pada angka penurunan pernikahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama.

Kelima, Penelitian ini dilakukan oleh Syifa Agistia Putri (2022) berjudul "Fenomena Menunda Pernikahan pada Perempuan". Penelitian ini menganalisa tentang fenomena menunda pernikahan pada perempuan. Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan pernikahan yang dilakukan oleh perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode

¹⁰.Fitra Paramita Dewanti, *"Dampak Pendidikan Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dalam Kurun Waktu 2017-2019)"*, 2020.

¹¹ Adillah Nurviana dan Wiwin Hendriani, *"Makna Pernikahan pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah"*. 2021

kualitatif guna memperoleh informasi secara jelas dan mendalam. Pendekatan teori yang digunakan yaitu *Autonomy Theory* (kemandirian) milik Steinberg Laurence. Data yang diambil melalui wawancara dengan lima belas perempuan karier dengan kriteria usia minimal 29 tahun.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah objek penelitian dimana penelitian sebelumnya objek nya hanya perempuan tetapi peneliti memilih dua objek penelitian yaitu perempuan dan laki-laki.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Budi Mulyadi yang berjudul “Fenomena Penurunan Angka Pernikahan dan Perkembangan Budaya *Oma* di Jepang”. Penelitian ini berisi tentang penurunan angka pernikahan yang terjadi di Jepang sehingga angka kelahiran pun juga ikut menurun dan menimbulkan kekurangan sumber daya manusia. Salah satu faktor penurunan angka pernikahan yaitu karena banyak wanita Jepang yang memilih berkarier ketimbang memilih menjadi seorang ibu rumah tangga. penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*). Sedangkan metode analisis data menggunakan metode kualitatif. Dimana mencatat data dan mengklasifikasinya.¹³

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Fitra Paramita Dewanti yang berjudul “Dampak Pendidikan terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dalam Kurun Waktu 2017-2019)”. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi menurunnya angka pernikahan dibawah umur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di KUA Kec. Jatikalen angka pernikahan mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Hal itu dikarenakan beberapa faktor diantaranya yaitu ; meningkatnya perekonomian keluarga, pendidikan yang mudah dan transportasi yang dekat, pemahaman agama orang tua yang kuat sehingga memasukan anak-anak ke pondok pesantren, masyarakat meninggalkan adat dan budaya yang tidak bermanfaat,serta adanya penyuluhan dan sosialisasi yang rutin. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yaitu pendekatan yang berfungsi untuk

¹² Syifa Agistia Putri, “Fenomena Menunda Pernikahan pada Perempuan”. 2022

¹³ Budi Mulyadi, “Fenomena Penurunan Angka Pernikahan dan Perkembangan Budaya *Omai* di Jepang”, Jurnal Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Vol 2 No 2,2018.

menemukan serta memahami fenomena secara sentral.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan peneliti sekarang yaitu jenis penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif atau penelitian secara lapangan namun perbedaannya pada tempat studi kasus serta objeknya dimana penelitian sebelumnya pada anak dibawah umur sedangkan penelitian yang sekarang yaitu anak muda yang sudah cukup umur untuk menikah namun masih menunda menikah karena beberapa alasan terentu.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Wulan Febriyanti, Aminah Rambe, M. Zulfri Hakim yang berjudul "Dampak KDRT terhadap Jumlah Penurunan Angka Pernikahan di KUA Medan Amplas". Dalam penelitian ini tentunya berkaitan dengan masalah penurunan angka pernikahan yang disebabkan ramainya KDRT di indonesia baik itu di KUA ataupun disekitar lingkungan sendiri. Penelitian ini mengambil kasus di daerah medan amplas di KUA Kecamatan Medan Amplas. Tentu saja, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghimpun informasi tentang maraknya pernikahan pada masa puncak kasus KDRT. Penelitian ini juga bertujuan untuk menghimpun informasi tentang alasan sebagian dari mereka yang memilih untuk menikah pada masa tingginya kasus KDRT, serta pendapat atau reaksi dari staf KUA Medan Amplas. Metode penelitian ini menggunakan studi lapangan dengan metode kualitatif yang mana metode ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau bacaan yang sistematis atau akurat dalam permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat atau di wilayah tertentu.¹⁵ Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek kajian dimana penelitian membahas dampak dari KDRT sedangkan penelitian yang sekarang membahas terkait fenomena angka penurunan pernikahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Sedangkan metode penelitiannya sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dan objek penelitiannya di KUA namun lokasinya yang berbeda.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Azizah Fadhillah Adhani dan Acep Aripudin tentang "Perspektif Generasi Z di Platform X terhadap Penurunan Angka

¹⁴ Fitra Paramita Dewanti, "Dampak Pendidikan terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dalam Kurun Waktu 2017-2019)", 2021

¹⁵ Wulan Febriyanti, Aminah Rambe, M. Zulfri Hakim, "Dampak KDRT terhadap Jumlah Penurunan Angka Pernikahan di KUA Medan Amplas", *As-Syari' : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol 5 No 3, 2023

Pernikahan di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi perspektif generasi Z di Indonesia melalui Platform X terhadap penurunan angka pernikahan. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi keputusan generasi Z dalam memasuki institusi pernikahan. Temuan penelitian menyoroti peran kondisi finansial, tingginya angka perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan, serta perubahan pola pikir terhadap institusi pernikahan. Dengan memahami perspektif generasi Z, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mempromosikan hubungan pernikahan yang sehat dan berkelanjutan di kalangan generasi muda Indonesia.¹⁶ Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu mencakup sumber data, pengumpulan data dan analisis data. Sedangkan metode penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian secara lapangan.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Clearestha Nakita dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni yang berjudul ”Upaya Penurunan Angka Perkawinan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan)”. Metodologi penelitian hukum empiris digunakan dalam makalah ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai urgensi upaya untuk menurunkan angka perkawinan anak serta upaya yang telah dilakukan di Kabupaten Nawangan. Temuan penelitian menunjukkan betapa mendesaknya untuk mengatasi masalah psikologi, ekonomi, perundang-undangan, dan kesehatan dalam rangka menurunkan angka perkawinan anak di Kabupaten Nawangan. Sementara upaya penurunan angka perkawinan anak di Kecamatan Nawangan dilakukan dengan sosialisasi dan bimbingan konseling yang dilakukan oleh Camat Nawangan dengan para pemangku kepentinganyaitu ketua RT/RW, Kepala Desa, Puskesmas, lembaga pendidikan, dan Forkopimca.¹⁷

¹⁶ Azizah Fadhilah Adhani, Acep Aripudin, *Perspektif Generasi Z di Platform X terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia*, Jurnal Komunikasi Islam (J-KIs) Vol .5, No.1, Juni 2024

¹⁷ Clearestha Nakita, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, ”Upaya Penurunan Angka Perkawinan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Naangan Kabuaten Pacitan)”, Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.2, No.2 Mei 2024

B. Landasan Teori

1. Perkawinan

a. Definisi Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan mempunyai dua pengertian pertama nikah dan kedua *zawwaja* dan *nakaha*. Kemudian inilah kata yang dipakai dalam AlQuran dalam menyebutkan perkawinan muslim. *zawwaja* pasangan sedangkan *nakaha* artinya menghimpun. Dan didalam kehidupan sehari-hari dalam bertutur kata masyarakat arab menggunakan kata nikah dan *zawaj*. Didalam Alquraan dan Hadist juga menyebutkan *na-ka-ha* yang berarti kawin.¹⁸

Dalam bahasa *az-zawaj* mempunyai penjelasan pasangan atau jodoh, dan didalam al-quraan disebutkan QS. Ad-Dukhan [44] Ayat 54 yang berbunyi:

كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ

*Demikianlah (keadaan penghuni surga) dan Kami menjadikan mereka berpasangan dengan bidadari yang bermata elok.*¹⁹

Dari terjemah alquraan diatas menjelaskan kata *zawj*. Mempunyai makna tersendiri yaitu jodoh atau bisa diartikan pasangan, tidak mempunyai batas minimal sehingga kata *zawj* berlaku bagi kaum adam dan juga kaum hawa. Menurut pendapat Syara'Fuqaha' pengertian-pengertian secara umum sudah banyak yang mendefinisikan namun secara rinci adalah kepemilikan yang mempunyai jalan menuju syari'at agama islam. Dengan demikian manusia mempunyai tradisi dan *syara'* bahwa akan menghalalkan segala sesuatu. Namun perkawinan *zawaj* bukan bentuk tujuan yang tertinggi dari syariat islam.

Namun tujuan dari perkawinan ialah melahirkan generasi penerus bangsa, merawat dan melestarikannya, semua pasangan suami istri mendapatkan kasih sayang yang dalam dan cinta yang sejati yang dapat disalurkan kepada dua pihak, suami dengan istri, dan suami istri adalah rumah istrihat artinya sudah sah untuk meleuapkan rasa cinta dan kasih sayangnya.

¹⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group,2006), 35-36.

¹⁹ Tim Penerjemah Al-Quran UUI, Alqur'an dan Tafsir (Yogyakarta : UUI Press,1991)

Menurut ulama nikah mempunyai beberapa pengertian terdapat empat macam. Pertama, dan yang Kedua sama maknanya nikah dapat diartikan suatu akad dan suatu percampuran suami istri dalam segi fisik. Ketiga, nikah lafal musytarak mempunyai dua makna yang sama. Keempat, nikah diartikan “*ad-dhamm (bergabung secara mutlak)* dan *ikhtilath (percampuran)*. Makna percampuran artinya persatuan badan fisik dalam hubungan intim dan yang kedua gabungan dalam akad yang sah.²⁰

b. Perkawinan dalam KHUPerdata

Didalam KHUPerdata adanya aturan yang mengatur segala hal tentang perkawinan namun tidak mendefinisikannya secara garis titik temu namun dijelaskan pada “Pasal 26/sd Pasal 102”. Yang tertulis bahwa dalam memeriksa perkawinan, UU hanya memeriksa suatu hubungan keperdataanya saja. Sebab ada yang lebih khusus dan penting dalam suatu perkawinan adalah agama. UU menuliskan dan menegaskan bahwa didalam perkawinan harus dilatar belakangi kebebasan dan kesepakatan antar calon pengantin. Pengertian KHUPerdata yang berbunyi “Sebuah perjanjian antara dua orang laki-laki dan wanita dengan tujuan hidup bersama untuk waktu yang lama”.²¹

c. Perkawinan dalam KHI

Didalam perkawinan kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa adanya Ketentuan khusus pada pasal 2 dan pasal 3 tentang perkawinan kompilasi hukum islam yang berisi “perkawinan sama halnya dengan pernikahan, yang mempunyai suatu akad yang sah untuk sampai di pernikahan *miitsaaqan gholiidhan*”. Supaya selalu mentaati perintah Allah dan melaksanakannya pun merupakan bagian dari ibadah. yang mempunyai tujuan rumah tangga yang damai, tenang dan tentram. Dan dari perkawinan diatas menjelaskan bahwa perkawinan merupakan perihal amat sangat suci, dan tentunya memerlukan aturan-aturan untuk mengaturnya.²²

²⁰ Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, Fiqih Munakahat (Jakarta : AMZAH 2009),35-38.

²¹ Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan (Malang : UMMPRES 2020),19.

²² Hamdi, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Yogyakarta : Grup Penerbitan CV BUDI

Ada beberapa pendapat para ahli hukum mengemukakan pengertian perkawinan sebagai berikut :

1. Sayuti Thalib berpendapat bahwa perkawinan merupakan janji suci antara dua insan yang mempunyai tujuan yang sama yaitu membentuk keluarga.
2. Sebektu mengemukakan pendapatnya bahwa perkawinan yakni pertalian yang sah antara dua insan yang mempunyai jangka waktu yang lama.
3. Menurut Scholten perkawinan adalah semacam hubungan hukum antara dua orang yaitu suami dengan istri, yang mempunyai langkah bersama selamanya dengan kebersamaan yang membutuhkan pengakuan dari negara.

Didalam “UUP mendefinisikan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai pasangan yang sah. Yang mempunyai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan”. Pengertian diatas dijadikan landasan utama dalam hukum perkawinan. Dan jika ikatan lahir batin terpenuhi maka akan terwujudnya perkawinan yang tidak mudah goyah tidak mudah rapuh dan tidak mudah untuk mengakhiri. Pengertian diatas juga merupakan unsur-unsur KHI pada pasal 2 yang berbunyi *“Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan dan setiap perkawinan dicatat sesuai dengan perUU yang ada”*.

d. Dasar Hukum Perkawinan

Sebagian Ulama beropini bahwa melaksanakan perkawinan hukumnya tidak wajib dan juga tidak dilarang (mubah). Dengan alasan diterangkan pada QS. An-Nuur [24] ayat 32 :

UTAMA, 2018),8-11.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمْ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*²³

Menurut Sayuti Thalib mengemukakan hukum perkawinan dibagi menjadi empat yaitu pertama perkawinan sunnah kedua, perkawinan wajib ketiga, perkawinan makruh dan yang terakhir perkawinan haram.

1. Hukum perkawinan sunnah adalah apabila seseorang memiliki jasmani yang sehat, dan memiliki materi yang cukup dan bisa menghidupi kebutuhan untuk kehidupan, maka seseorang yang memiliki ciri-ciri diatas sunnah baginya untuk menikah. Dan jika ia melaksanakan perkawinan maka pahala yang dijanjikan untuk yang melaksanakan, sedangkan bila tidak melaksanakan perkawinan maka tidak berdosa atau tidak memperoleh apapun.
2. Hukum perkawinan wajib merupakan jika seseorang dipandang dari sudut jasmaninya sudah sangat mendesak dan apabila kehidupannya cukup dan lebih dari pada cukup yang disebut mampu, dan jika ia tidak melaksanakan perkawinan maka ia terjerumus kedalam penyimpangan. Maka seseorang yang memiliki ciri-ciri diatas wajib baginya untuk melakukan perkawinan. Jika ia kawin maka mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan berdosa.
3. Hukum perkawinan makruh adalah apabila seseorang dilihat dari jasmaninya sudah wajar unuk kawin, sedangkan untuk biaya ia belum ada dan belum jelas keadaanya, sehingga jika ia menikah akan menyusahkan istri dan anaknya untu kedepannya, maka

²³ QS. An-Nuur [24] ayat 32

dengan demikian orang tersebut makruh hukumnya. Jika ia melaksanakan perkawinan maka tidaklah berdosa dan juga tidak mendapat pahala, namun apabila tidak melaksanakan perkawinan maka ia akan mendapatkan pahala.

4. Hukum perkawinan dikatakan haram merupakan bilamana seorang pria mengawini seorang perempuan yang memiliki tujuan tertentu seperti hanya dijadikan bahan penganiayaan, karena dendam misalnya. Kemudian dijadikan budak atau diperolok-olokan, pernikahan tersebut diharamkan.²⁴

e. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun perkawinan yaitu hakekat dari suatu perkawinan, agar perkawinan bisa dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang melangsungkan akad nikah yakni mempelai pria dan wanita.
2. Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Akad nikah.

Adapun syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Baliq
2. Mempunyai akal yang sehat
3. Tidak adanya keterpaksaan
4. Tidak termasuk perempuan yang haram dinikahi.²⁵

f. Persiapan dalam Perkawinan

Dalam islam, pernikahan adalah ikatan suci yang memerlukan persiapan matang dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Persiapan ini mencakup aspek spritual, mental, finansial, dan sosial. Berikut adalah beberapa persiapan yang perlu dilakukan sebelum menikah:

1. Persiapan Spritual

²⁴ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta : Liberty,2007), 19-21.

²⁵ Ibid.

- a) Memperkuat Iman dan Takwa: Pasangan suami istri harus memiliki hubungan yang kuat dengan Allah melalui ibadah, doa, dan ketaatan terhadap ajaran Islam.
- b) Memahami Tujuan Pernikahan: Menikah bukan sekadar ikatan cinta, tetapi juga ibadah dan bentuk tanggung jawab untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (QS. Ar-Rum: 21).
- c) Menjaga Akhlak dan Adab: Menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam, karena pasangan yang baik berasal dari pribadi yang baik (QS. An-Nur: 26).

2. Persiapan Mental dan Emosional

- a) Kematangan Emosi: Menikah membutuhkan kedewasaan dalam menghadapi konflik dan perbedaan. Pasangan harus belajar bersabar, berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan masalah secara bijak.
- b) Komitmen dan Tanggung Jawab: Suami harus siap menjadi pemimpin keluarga, sementara istri harus siap mendukung suami dan mengelola rumah tangga dengan baik.

3. Persiapan Ilmu dan Pemahaman Pernikahan

- a) Memahami Hak dan Kewajiban: Suami memiliki kewajiban memberi nafkah dan membimbing istri, sedangkan istri wajib menaati dan mendukung suami dalam kebaikan.
- b) Belajar Fiqih Pernikahan: Mengetahui hukum-hukum dalam pernikahan, seperti akad nikah, mahar, hak waris, dan peran dalam rumah tangga menurut Islam.

4. Persiapan Finansial

- a) Mempersiapkan Nafkah: Suami wajib memberikan nafkah yang cukup untuk istri dan keluarga sesuai kemampuannya (QS. At-Talaq: 7).

- b) Hidup Sederhana dan Berkah: Fokus pada keberkahan rezeki daripada kemewahan, serta memiliki sikap qana'ah (merasa cukup dengan yang ada).

5. Persiapan Sosial dan Keluarga

- a) Membangun Hubungan Baik dengan Keluarga Pasangan: Menikah bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga.
- b) Mendiskusikan Rencana Masa Depan: Seperti tempat tinggal, pendidikan anak, serta pola asuh yang sesuai dengan nilai Islam.

6. Persiapan Fisik dan Kesehatan

- a) Menjaga Kesehatan: Baik suami maupun istri perlu mempersiapkan fisik yang sehat untuk kehidupan berumah tangga dan keturunan.
- b) Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Pra-Nikah:** Untuk memastikan kondisi kesehatan masing-masing sebelum menikah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan memperoleh data tentang suatu masalah tertentu secara langsung di lapangan, di mana peneliti mengamati peristiwa atau momen penting selama penelitian berlangsung. Peneliti tidak hanya mengamati subjek penelitian, tetapi juga kejadian-kejadian yang terjadi untuk mengumpulkan data dan informasi, baik melalui lokasi, wawancara langsung, maupun kejadian lain selama pelaksanaan penelitian. Setelah informasi dan data terkumpul, peneliti mendeskripsikan data dan mengolahnya melalui analisis percakapan.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah ini di KUA Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta yang bertempat di Jl. Raya Tajem KM 1,5 Denokan, Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta memwilayahi tiga desa, yaitu : Caturtunggal, Condongcatur dan Maguwoharjo.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah individu yang berperan dalam memberikan informasi mengenai status dan kondisi umum terkait topik penelitian.²⁶ Pemilihan informan dilakukan terhadap pihak yang memiliki pengetahuan lebih tentang data yang diperlukan, yaitu Ketua dan Anggota KUA Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta.

D. Teknik Penentuan Informan

²⁶Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 97.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini memilih sumber data dengan pertimbangan tertentu agar informan yang dipilih memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terhadap topik penelitian. Informan yang terlibat adalah Ketua serta Anggota KUA yang relevan dan telah berkontribusi dalam penelitian ini.²⁷

E. Teknik Mengumpulkan Informasi

Pengumpulan data menjadi syarat utama untuk memperoleh data yang relevan dan valid. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi selama penelitian berlangsung.²⁸

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur kepada Ketua dan Anggota KUA Depok. Peneliti mempersiapkan materi wawancara, menjaga suasana wawancara, dan mencatat hasil wawancara untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data wawancara, diperoleh dari sumber tertulis atau lisan, termasuk arsip, gambar, dan foto yang relevan dengan penelitian.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang dapat diverifikasi apabila tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti. Data yang peneliti peroleh harus akurat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu validitas data yang

²⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-23. (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 218

²⁸ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hal. 136.

digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data.²⁹

Sugino menjelaskan untuk uji reliabilitas ini, triangulasi diartikan sebagai data dari sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda dengan cara yang berbeda. Sehingga terdapat triangulasi sumber dan triangulasi waktu, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa sumber, yaitu Ketua dan Anggota KUA, untuk mengecek kredibilitas data dengan membandingkan informasi yang diperoleh.

2. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi keandalan data. Pengumpulan data dengan teknik wawancara pada pagi hari pada saat informan masih segar lebih dapat diandalkan karena bebas dari banyak masalah dan memberikan data yang lebih valid. Untuk itu, kita dapat melakukannya melalui wawancara, observasi, atau teknik lain pada waktu dan keadaan yang berbeda untuk menguji reliabilitas data. Oleh karena itu peneliti mewawancarai informan pada pagi hari dan mewawancarai informan pada sore hari, dengan menggunakan metode pengumpulan data triangulasi waktu. Jika hasil pengujian memberikan data yang berbeda maka peneliti melakukan pengulangan untuk mencari keamanan data tersebut.³⁰

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses secara sistematis mengambil serta menyusun data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, mengatur data ke dalam kategori, menggambarkan dalam unit, mensintesisnya, menyusunnya menjadi pola, dan mengidentifikasi hal-hal penting. Memilih dan menggambar dan hal-hal untuk dipelajari. Kesimpulannya, buatlah mudah untuk diri sendiri dan orang lain untuk mengerti.

²⁹ Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 27

³⁰ Ibid. hal. 67

Peneliti menggunakan analisis kualitatif model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/validasi.³¹ Urutan dalam proses analisis data sebagai berikut :

1. *Condensation Data* (Kondensasi Data)

Kondensasi data adalah pemilihan atau seleksi, pemusatan, penyederhanaan, abstraksi, atau dan/atau mengacu pada proses perubahan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi tentang bagaimana peran dan regulasi Pengadilan Agama dan KUA dalam meminimalisir Penurunan Angka Perkawinan di KUA Depok.

2. *Display Data* (Penyajian Data)

Setelah mengkompresi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Sajikan data dengan menggunakan teks naratif atau deskripsi. Bertujuan agar informasi yang akan disampaikan mudah dipahami, dan mudah dipahami dengan transmisi yang sederhana.

3. *Conclusion /Verification* (Penarikan kesimpulan/verifikasi)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah menarik dan memvalidasi kesimpulan. Peneliti harus cermat dan teliti dalam menarik kesimpulan dari penelitiannya, dengan menggunakan kerangka pemikiran yang dikembangkan. Jawab semua pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya dan buat kesimpulan.

Terakhir, semua tanggapan atas pertanyaan survei disertakan dan, seperti disebutkan di atas, masalah penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berkembang saat penelitian dilakukan di lapangan, sehingga Anda dapat membiarkannya apa adanya.³²

³¹ Miles, Huberman, Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edisi ke3. (California: SAGE Publications Inc., 2014), Hal. 12.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-23. (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja problematika serta faktor-faktor penurunan angka perkawinan yang terjadi di KUA Depok Sleman Yogyakarta. Langkah pertama yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah mengkaji hal-hal seputar penurunan angka perkawinan. Setelah mendapatkan masalah yang dianggap peneliti krusial yakni penurunan angka perkawinan, langkah selanjutnya peneliti mencari literasi ataupun referensi yang masih berkaitan dengan masalah tersebut. Setelah itu peneliti mengidentifikasi metode penelitian yang tepat untuk digunakan. Maka metode penelitian yang tepat adalah metode kualitatif yang menentukan informan penelitian, lokasi penelitian, dan menyusun instrumen penelitian berupa panduan observasi dan wawancara. Selanjutnya peneliti melakukan pengambilan data dengan observasi serta wawancara di KUA dan langkah terakhir yakni menyusun hasil pengambilan data penelitian ini dilakukan selama 6 hari, hari pertama dan kedua melakukan observasi dan penyusunan jadwal wawancara dengan narasumber kemudian hari ketiga dan keempat observasi ke KUA kemudian di hari kelima dan keenam melakukan wawancara dengan narasumber.

a. Gambaran Lokasi Penelitian

Kantor Urusan Agama (KUA) Depok beralamat di Jl. Raya Tajem KM 1,5 Denokan, Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta memwilayahi tiga desa, yaitu : Caturtunggal, Condongcatur dan Maguwoharjo

b. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Depok

Visi Kantor Urusan Agama Depok yaitu terwujudnya masyarakat Depok yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin. Berdasarkan visi tersebut di KUA Depok memiliki misi yaitu :

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi

2) Meningkatkan kualitas pelayanan : pencatatan nikah dan rujuk, bina keluarga sakinah, zakat, ibadah haji dan kemitraan umat.³³

c. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Depok Sleman

Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Depok Sleman berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 34 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- 2) Penyusun statistika layanan dan bimbingan masyarakat islam
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan ke masjid
- 6) Pelayanan bimbingan hisap rukyat dan pembinaan syahriah
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan islam
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan
- 10) Layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji reguler.³⁴

2. Jumlah Angka Perkawinan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Cenderung Menurun

Fenomena tentang menurunnya angka perkawinan telah menarik perhatian di seluruh platform media sosial, baik secara lokal maupun global. Tren *Marriage is Scary* "Pernikahan Menakutkan", yang mempromosikan pola pikir gugup dan khawatir tentang pernikahan, merupakan tambahan lainnya. Mayoritas masyarakat yang mengikuti tren ini adalah perempuan. Mereka masing-masing memiliki kekhawatiran berbeda tentang menemukan pasangan yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Hal ini juga dipengaruhi oleh informasi tentang banyaknya kasus

³³ Observasi seputar penurunan angka pernikahan, 23 Agustus 2024

³⁴ *Ibid.*

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik dari publik figur ataupun masyarakat biasa. Sehingga memberikan dampak ketakutan untuk menikah dan membuat banyak orang yang menunda menikah bahkan tidak mau untuk menikah. dilihat dari data statistik bahwa angka pernikahan mengalami penurunan yang sangat signifikan dari satu dekade terakhir. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS).

Fenomena menurunnya angka perkawinan semakin terasa ketika setelah masa pandemi Covid-19 melanda di tahun 2023 dimana pada masa transisi dari pandemi ke new normal. Kasus atau data tersebut tercatat sebagai rekor terendah selama satu dekade terakhir terkhususnya pada masa pasca pandemi. Penurunan angka pernikahan ini tentunya sangat berpengaruh pada angka kelahiran serta dampak sosial lainnya. Untuk itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dan anak muda terkait dengan edukasi pernikahan untuk penguatan kehidupan berkeluarga serta memiliki kesiapan yang matang baik kebutuhan secara material, seksual dan psikologis. Sehingga mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* bahagia dunia dan akhirat. Fenomena penurunan angka perkawinan sudah tersebar di beberapa daerah indonesia salah satunya yang terjadi di Kantor Urusan Agama Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta.³⁵

Menurut pernyataan ketua KUA Depok bapak H. Fathoni, S.Ag bahwa KUA Depok merupakan salah satu KUA tersibuk di kabupaten Sleman karena melihat data-data pelayanan pernikahan tertinggi tidak hanya Sleman bahkan se-DIY. Kedua melihat banyaknya kegiatan-kegiatan lainnya serta memiliki cukup banyak tupoksi. Dari sekian tupoksi itu maka dari KUA lain belum sempat terlaksana sedangkan di KUA Depok sendiri sudah terlaksana. Selain itu KUA Depok memiliki lokasi yang sangat strategis karena terletak di Kabupaten Sleman yang mana banyak pendatang dari berbagai daerah yang datang untuk melakukan pencatatan pernikahan di KUA Depok itu sendiri serta memiliki fasilitas yang mumpuni. sehingga dapat disimpulkan bahwa KUA Depok merupakan KUA tersibuk.³⁶ namun melihat dari data perkawinan di KUA Depok sendiri juga telah mengalami penurunan.

³⁵ Observasi seputar penurunan angka pernikahan 28 agustus 2024.

³⁶ Wawancara Bersama ketua KUA Depok bapak Fathoni S.Ag

Data jumlah angka perkawinan di KUA Depok mengalami penurunan yang sangat signifikan hal itu dilihat dari data jumlah orang yang mendaftarkan ke KUA. kemudian beliau juga mengatakan bahwa di tahun 2023 merupakan situasi angka penurunan pernikahan yang sangat drastis. Data jumlah pernikahan dari tahun ke tahun di mulai tahun 2021 tercatat yaitu 977, tahun 2022 yaitu 909. sedangkan penurunan yang sangat signifikan adalah di tahun 2023 pasca pandemi yaitu 856 pencatatan pernikahan di KUA Depok Sleman.

Hal ini tentunya sangat menarik perhatian karena melihat setiap tahun jumlah angka perkawinan semakin menurun. menurut ketua KUA Depok bapak H. Fathoni S.Ag di masa pandemi banyak orang mau menikah tapi karena melihat kondisi yang dibatasi maka ada banyak persoalan. mungkin mau melaksanakan nikah dengan mengundang keluarga tidak boleh sehingga dibatalin atau ditunda sampai waktu yang telah disepakati dari kedua belah mempelai. Selain itu ada beberapa faktor juga. hal ini yang membuat jumlah pernikahan mau tidak mau menurun. Namun ada juga yang berhasil melaksanakan pernikahan dengan tata cara sesuai instruksi dari pemerintah guna mencegah penyebaran virus Covid-19. Kemudian di tahun pasca pandemi yaitu di tahun 2023 maka terjadilah angka penurunan pernikahan yang sangat drastis karena melihat dari faktor-faktor yang lain. Berikut jumlah angka pernikahan dari tahun 2021-2023.

TABEL 1.1
LAPORAN DATA PERISTIWA NIKAH, RUJUK DAN ISBAT KUA
KECAMATAN DEPOK
TAHUN 2021

No	Desa	Jumlah Nikah	Kantor	Luar Kantor	Nikah Campuran		Jumlah Rujuk	Jumlah Isbat
					Laki-laki	Wanita		
1	Caturtunggal	550	30	520	2	1	0	1
2	Condongcatur	230	45	185	2	0	0	2
3	Maguwoharjo	197	50	147	3	0	0	0
	Jumlah	977	125	852	7	1	0	3

TABEL 1.2
LAPORAN DATA PERISTIWA NIKAH, RUJUK DAN ISBAT KUA
KECAMATAN DEPOK
TAHUN 2022

No	Desa	Jumlah Nikah	Kantor	Luar Kantor	Nikah Campuran		Jumlah Rujuk	Jumlah Isbat
					Laki-laki	Wanita		
1	Caturtunggal	500	25	475	2	1	0	1
2	Condongcatur	270	10	260	2	0	0	2
3	Maguwoharjo	139	43	96	3	0	0	0
	Jumlah	909	78	831	7	1	0	3

TABEL 1.3
LAPORAN DATA PERISTIWA NIKAH, RUJUK DAN ISBAT KUA
KECAMATAN DEPOK
TAHUN 2023

No	Desa	Jumlah Nikah	Kantor	Luar Kantor	Nikah Campuran		Jumlah Rujuk	Jumlah Isbat
					Laki-laki	Wanita		
1	Caturtunggal	431	25	406	3	1	0	0
2	Condongcatur	148	18	130	1	0	0	2
3	Maguwoharjo	277	117	160	2	0	0	1
	Jumlah	856	160	696	6	1	0	2

TABEL 1.4
LAPORAN PERISTIWA NIKAH, RUJUK DAN ISBAT KUA
KECAMATAN DEPOK
TAHUN 2024

No	Desa	Jumlah Nikah	Kantor	Luar Kantor	Nikah Campuran		Jumlah Rujuk	Jumlah Isbat
					Laki-laki	Wanita		
1	Caturtunggal	250	10	240	2	1	0	1
2	Condongcatur	130	5	125	0	0	0	1
3	Maguwoharjo	120	4	116	2	1	0	0
	Jumlah	500	19	481	4	2	0	2

3. Faktor-faktor Penyebab Penurunan Angka Perkawinan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Yogyakarta

penurunan angka perkawinan masyarakat muda saat ini diperoleh beberapa aspek yang melatarbelakangi, diantaranya perubahan mindset atau pemahaman yang terjadi di masyarakat. Dewasa ini banyak masyarakat memiliki banyak hal yang ingin di raih baik pria maupun wanita seperti karier, kesuksesan, pendidikan dan lain-lain. Sehingga menjadikan masyarakat muda tidak berfokus hanya pada rencana untuk berumah tangga.

Kondisi penurunan angka perkawinan tentunya banyak menimbulkan berbagai dampak sosial yang kompleks serta menimbulkan pertanyaan besar. Berikut apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan angka perkawinan di indonesia? terkhususnya di Kantor Urusan Agama Depok Kabupaten Sleman;

a. Faktor Globalisasi

Di seluruh dunia, modernisasi dan globalisasi berdampak pada sikap dan cara hidup masyarakat; hal ini juga berlaku bagi masyarakat Indonesia. Saat ini, perempuan diberi kesempatan yang sama untuk bersaing dalam masyarakat serta berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.

Menurut penelitian Khairul Fadhillah Mahfuzhatillah (2018), wanita dewasa usia 28-40 tahun paling banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini untuk menunda menikah:

1. Keinginan untuk memiliki kehidupan pribadi yang mandiri dan bebas.
2. Keinginan untuk berkonsentrasi pada karier.
3. Trauma yang terkait dengan perceraian yang berasal dari pola asuh, keluarga, atau teman.
4. Egosentrisme dan narsisme yang membutuhkan pasangan dengan standar yang sama.
5. identifikasi yang ketat dengan ayah, yang membuatnya sulit baginya untuk menemukan pasangan yang cocok.
6. gagasan bahwa tidak memiliki pasangan membuat wanita merasa rendah diri dan akhirnya menyerah untuk mencari pendamping.

Keadaan saat ini berdampak pada keputusan pernikahan kaum muda. Tujuan pasangan muda telah tergeser oleh sejumlah tujuan lain, termasuk karier, prestasi, pengakuan sosial, dan kepuasan diri.³⁷

b. Faktor Sosial dalam Masyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat, pandangan sosial sulit dihindari. Penurunan angka pernikahan terkait dengan perubahan sikap masyarakat dalam mencapai standar hidup yang lebih baik, khususnya dalam hal pendidikan dan kondisi keuangan. Terkait keputusan kaum muda tentang kapan akan menikah, khususnya bagi kaum perempuan, kedua faktor ini berkorelasi negatif.

c. Faktor Perceraian, Perselingkuhan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pengadilan Agama mengaitkan tingginya angka perceraian dengan sejumlah faktor, seperti ekonomi, pertengkaran dan ketidaksetujuan, salah satu pihak berpisah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kebiasaan buruk (alkoholisme, perjudian, perzinahan), poligami, kawin paksa, cacat fisik, dan masih banyak lagi. Meskipun tidak ada yang menginginkan berakhirnya pernikahan, perceraian

³⁷ Mahfuzhatillah, K. F. (2018). Studi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Menunda Menikah pada Wanita Dewasa Usia Awal. ITTIHAD, Vol. 11 No. 1, 1-9

sering kali menjadi pilihan terakhir ketika pernikahan menjadi tidak dapat dipertahankan.

Meskipun tidak selalu, perceraian yang meluas yang dialami pasangan dari segala usia telah menyebabkan individu muda, terutama mereka yang sudah siap menikah, memiliki keraguan tentang gagasan pernikahan itu sendiri. Sungguh traumatis untuk khawatir bahwa ini akan menjadi perspektif mereka.

Sehingga hal ini juga termasuk salah satu faktor menjadi pemicu kenapa anak muda menunda untuk menikah karena memiliki rasa ketakutan atau trauma baik dari dampak media sosial dan dari keluarga. Mereka akan menjadi takut mengalami nasib yang sama terhadap pernikahan kedepannya ketika menjalani kehidupan dengan pasangannya masing-masing.

d. Pandemi Covid-19

Pembatasan kegiatan masyarakat terhadap langkah untuk menangani penyebaran virus covid-19 yang terjadi di tahun 2019 menjadi salah satu faktor penyebab penurunan angka pernikahan. Menurut ketua KUA Depok bapak H. Fathoni S.Ag mengapa jumlah penurunan angka pernikahan menurun karena semua kegiatan dibatasi termasuk pelaksanaan pernikahan harus dibatasi baik itu dari pihak keluarga maupun tamu undangan.³⁸ Dilihat juga dari budaya masyarakat yang mengaitkan pernikahan dengan acara besar (resepsi) telah menjadi kebiasaan masyarakat, maka menjadi tidak lumrah dalam pandangan masyarakat apabila pasangan hanya melakukan pencatatan dan pengesahan pernikahan saja. sehingga banyak dari mereka yang ingin menunda untuk menikah dengan sesuai waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak mempelai.

e. Implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019

Salah satu faktor yang menyebabkan angka perkawinan rendah, menurut Rosidi selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, Rosidi, yaitu adanya aturan pembatasan usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan yaitu 19 tahun.

Meskipun beberapa orang mungkin tidak setuju dengan usia standar untuk menikah karena keyakinan budaya atau agama, penting untuk diingat bahwa

³⁸ Wawancara Bersama ketua KUA Depok

kematangan pernikahan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk faktor psikologis, pendidikan, dan ekonomi serta laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali.³⁹

f. Kawin tidak tercatat

Frasa "nikah siri" mengacu pada peliknya masalah perkawinan yang dihadapi masyarakat Indonesia, dan ini bukanlah perkembangan baru. Secara umum, ada tiga (tiga) alasan mengapa terjadi pernikahan siri. Pertama, syarat-syarat dasar dan rukun-rukun perkawinan tidak terpenuhi. Misalnya, dalam perkawinan Islam, peran wali mungkin tidak ada bagi pihak perempuan atau, dalam beberapa kasus, seorang hakim yang tidak berwenang dapat ditunjuk. Ilustrasi lain adalah perkawinan yang dilangsungkan dengan batasan waktu yang disepakati.

Kedua, pernikahan yang "dianggap memenuhi persyaratan" tetapi tidak didaftarkan karena alasan tertentu dirahasiakan dan tidak didokumentasikan. Ketiga, pernikahan pasangan yang berbeda agama. Pernikahan beda agama merupakan salah satu masalah rumit yang muncul akibat kemajuan modern dalam hal pernikahan.

Seperti yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh pada 7 Oktober 2021, pasangan suami istri yang belum terdaftar dapat dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga. Hal ini dilakukan agar pasangan yang belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi dapat tercatat "pernikahannya belum tercatat" di dalam Kartu Keluarga.⁴⁰

Tujuannya untuk membedakan pasangan yang telah memiliki akta nikah dari Kantor Catatan Sipil terkait atau yang belum dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan beberapa pemberitaan media, Indonesia telah mengakui pernikahan beda agama yang terjadi di sana.

³⁹ Amri, A., & Khalidi, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan di Bawah Umur. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 6, No. 1, 85-101.

⁴⁰ Media, K. C. (2021, October 7). Ini Status Perkawinan yang Tertulis di KK Pasangan Nikah Siri. *KOMPAS.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/07/16364301/ini-status-perkawinan-yang-tertulis-di-kk-pasangan-nikah-siri>

Prof. Wahyono Darmabarata (Fahira, 2021) menjabarkan langka-langka yang harus dilakukan pasangan beda agama agar perkawinan mereka diakui dan dicatat secara hukum oleh negara. Langka-langka tersebut meliputi :

1. Memperoleh izin pengadilan
2. Melaksanakan perkawinan menurut agama masing-masing
3. Tunduk sementara pada salah satu hukum agama
4. melaksanakan perkawinan di negara yang memperbolehkan perkawinan beda agama sebelum kembali ke Indonesia dan mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil.

g. Pentingnya Pelaporan dan Pencatatan Peristiwa Perkawinan

Anggapan masyarakat bahwa pencatatan perkawinan belum penting menjadi penyebab rendahnya jumlah perkawinan yang dilaporkan oleh otoritas pencatatan peristiwa kependudukan Indonesia.⁴¹

h. Status Perkawinan

Perkawinan merupakan peristiwa kehidupan yang perlu dilaporkan dan dicatat oleh instansi pelaksana yang menangani masalah kependudukan dan pencatatan administrasi kependudukan. Perkawinan yang sah menurut agama belum tentu sah secara hukum selama belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat secara hukum membuat perkawinan tersebut menjadi tidak sah meskipun telah dianggap sebagai perkawinan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pasangan akan menghambat pengurusan dokumen kependudukan dan administrasi lainnya yang perlu menunjukkan keabsahan perkawinan pasangan tersebut. Misalnya pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran bagi anak pasangan tersebut, dan pengurusan administrasi lainnya yang perlu menunjukkan keabsahan perkawinan yang dilaksanakan.

i. Status anak hasil perkawinan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan

Anak beda agama hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, menurut Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, status anak dalam akta

⁴¹ Suasanti, D.O. & Shoimah, S.N. (2016) Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities). *Rechtidee* Vol. 11 No. 2, 166-181

kelahiran adalah "anak dari ibu." Hak dan kedudukan anak dalam hukum waris ditentukan oleh status hukumnya. Berikut ini adalah prasyarat dan langkah-langkah yang terlibat dalam pencatatan perkawinan:

prasyarat pencatatan perkawinan.

Pasal 100, Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan beda agama hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Sehingga dalam akta kelahiran anak tersebut, maka status sang anak adalah anak ibu.

Status hukum anak ini selanjutnya menjadi penentu atas hak dan kedudukan sang anak dalam hukum waris. Adapun syarat dan prosedur pengurusan pencatatan pernikahan adalah sebagai berikut :

Syarat pencatatan perkawinan

1. Surat keterangan dari gereja, pura, atau penganut agama lain yang menjadi tanggung jawab pasangan
2. Surat pengantar dari masing-masing kecamatan (asli dan satu fotokopi) yang berisi tentang pengurusan surat keterangan nikah, jika tidak memiliki 1 (satu) kartu keluarga
3. Surat keterangan kelahiran pasangan. d. Ijazah terakhir pasangan, kartu keluarga (KK), dan kartu tanda penduduk (KTP)
4. Surat keterangan nikah dari KPI atau atasan bagi pasangan anggota TNI-POLRI
5. Surat keterangan cerai/surat keterangan kematian bagi yang sudah pernah menikah.

Tata cara pencatatan perkawinan

1. Setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan, perkawinan dicatat di instansi pelaksana tempat perkawinan berlangsung.
2. Suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil setempat
3. Setelah itu, pejabat pencatatan sipil menerbitkan petikan akta nikah dan mencatatkannya di kantor catatan sipil
4. Suami istri masing-masing menerima petikan akta nikah

5. Suami istri yang berdomisili di luar tempat pencatatan perkawinan wajib melapor ke instansi pelaksana di negara asal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Indonesia, negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, terdampak oleh penurunan angka perkawinan, yang pada gilirannya memengaruhi laju pertumbuhan penduduk negara tersebut. Angka perkawinan kaum muda saat ini menurun, yang dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor yang mendasarinya, termasuk perubahan mentalitas masyarakat. Baik pria maupun wanita memiliki banyak tujuan yang ingin mereka capai dalam hidup saat ini. Pendidikan, karier, dan prestasi mendorong kaum muda untuk berpikir melampaui perkawinan.

Masalah sosial yang kita hadapi semua, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti tingginya angka perceraian di masyarakat, telah menjadi suatu pertimbangan untuk menikah.

Selama tiga tahun terakhir, terjadi penurunan angka perkawinan, yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Karena kebijakan pemerintah yang melarang pertemuan, termasuk pernikahan, masyarakat memutuskan untuk menunggu hingga pembatasan dicabut.

Penurunan angka perkawinan di Indonesia juga dipengaruhi oleh diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menaikkan usia perkawinan menjadi 19 tahun.

Kondisi "nikah sirih" yang terjadi di negara kita juga berdampak pada angka perkawinan karena perkawinan yang dilakukan secara sah tidak tercatat. Pencatatan perkawinan sebenarnya diwajibkan bagi pasangan yang tidak tercatat sebagai bukti keabsahan hubungan keluarga. Hal ini juga berdampak pada status hukum pasangan, anak-anak mereka, bahkan hak waris mereka.

B. Saran

Solusi pencatatan perkawinan diperlukan untuk mengatasi masalah dinamika populasi yang masih diperdebatkan, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan. Penting untuk mempromosikan pendidikan perkawinan,

khususnya bagi kaum muda. Hal ini bertujuan untuk memahami bahwa perkawinan melibatkan lebih dari sekadar hal-hal indah yang sering digambarkan dalam buku-buku dan program-program televisi yang didistribusikan secara luas.

Generasi muda harus memahami bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta. Bertentangan dengan kepercayaan umum, pernikahan bukanlah "akhir yang bahagia"; sebaliknya, setelah pasangan berkomitmen untuk hidup berumah tangga, mereka akan menghadapi sejumlah kesulitan.

Bimbingan sebelum menikah sangat diperlukan, selain persiapan psikologis dan pemahaman peran keluarga. Selain itu, bimbingan juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan keluarga yang mulai menunjukkan tanda-tanda kerentanan. Sebelum menikah, calon pasangan juga harus menyadari sejumlah faktor yang dianggap dapat menyebabkan masalah perkawinan, termasuk keadaan ekonomi dan bagaimana mereka akan menangani konflik dalam keluarga dan antar pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : AMZAH 2009),35-38.
- Adillah Nurviana dan Wiwin Hendriani, "*Makna Pernikahan pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah*". 2021
- Allysa Salsabillah Dwi Gayatri, "Angka Pernikahan di Indonesia Menurun, Ini Penjelasan Pakar", *detijatim*, Jumat, 22 Mar 2024.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group,2006), 35-36.
- Amri, A., & Khalidi, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan di Bawah Umur. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 6, No. 1, 85-101.
- Azizah Fadhilah Adhani, Acep Aripudin, *Perspektif Generasi Z di Platform X terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia*", *Jurnal Komunikasi Islam (J-KIs)* Vol .5,No.1, Juni 2024
- BPS Kabupaten Kudus. (2021). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kudus 2021*. Kudus: Badan Pusat Statistik.
- Budi Mulyadi, "*Fenomena Penurunan Angka Pernikahan dan Perkembangan Budaya Omai di Jepang*", *Jurnal Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro*, Vol 2 No 2,2018.
- Cindy Mutia Annur, "Angka Pernikahan di Indonesia pada 2022 Terendah dalam Satu Dekade Terakhir", *Databoks*, (02/03/2023).
- Clearestha Nakita, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Upaya Penurunan Angka Perkawinan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Naangan Kabupaten Pacitan)", *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* Vol.2, No.2 Mei 2024
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, halaman 16.

- Fitra Paramita Dewanti, *"Dampak Pendidikan Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dalam Kurun Waktu 2017-2019)"*, 2020.
- Fitra Paramita Dewanti, *"Dampak Pendidikan terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dalam Kurun Waktu 2017-2019)"*, 2021
- Hamdi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta : Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2018), 8-11.
- Ike Agustina, "Memahami Generasi Z lebih dekat", *Presentasi Materi Generasi Z*, Hal 67
- Kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag), tentang penurunan angka pernikahan di Yogyakarta.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 27
- Kementerian Agama RI. (2020). Surat Edaran No. P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah pada Masa Pandemi COVID-19.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 97.
- Mahfuzhatillah, K. F. (2018). Studi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Menunda Menikah pada Wanita Dewasa Usia Awal. *ITTIHAD*, Vol. 11 No. 1, 19.
- Media, K. C. (2021, October 7). Ini Status Perkawinan yang Tertulis di KK Pasangan Nikah Siri. *KOMPAS.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/07/16364301/ini-status-perkawinan-yang-tertulis-di-kk-pasangan-nikah-siri>
- Miles, Huberman, Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edisi ke3. (California: SAGE Publications Inc., 2014), Hal. 12.

- Salmarifky Aqila Rahmadita Hepi Wahyuningsi, *"Persepsi terhadap Pernikahan pada Dewasa Awal yang Ingin Menunda Pernikahan"*, 2023
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta :Liberty,2007), 19-21. Ibid.
- Suasanti, D.O. & Shoimah, S.N. (2016) Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities). *Rechtidee* Vol. 11 No. 2, 166-181
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-23. (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 218
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-23. (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 253.
- Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung :Alfabeta,2015),122.
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hal. 136.
- Syifa Agistia Putri, *"Fenomena Menunda Pernikahan pada Perempuan"*. 2022
- Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan (Malang : UMMPRES 2020),19.
- Utaminingsi, Endah, *"Hubungan antara Kepercayaan terhadap Pasangan dengan Kepuasan Pernikahan Pada Dewasa Awal yang Memiliki Orang Tua Berceraai"*, 2023
- Wulan Febriyanti, Aminah Rambe, M. Zulfri Hakim, *"Dampak KDRT terhadap Jumlah Penurunan Angka Pernikahan di KUA Medan Amplas"*, As-Syari' : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol 5 No 3,2023

CURRICULUM VITAE

Nama : Syahrul D Malewa
NIM : 18421188
Tempat tanggal lahir : Sabatang, 27 Mei 2000
Agama : Islam
Alamat :

MEDIA SOSIAL

Nomor Hand Phone & WA : 082323595535
Email : syahruldmalewa@gmail.com
Facebook : Syahrul ul

PENDIDIKAN FORMAL

SD Negeri Sabatang
SMP Negeri 5 Satap Bacan Timur
Madrasah Aliyah Alkairaat Kalumpang Kota Ternate

ORGANISASI

Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (2018-2019)
Dakwah Hijrah Mahasiswa UII (2018-2019)
Takmir Masjid Ulil Albab UII (2019-2022)

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 September 2018



Syahrul D Malewa

LAMPIRAN



Lampiran XXII
Keputusan Dirjen Bimas Islam
Nomor 473 Tahun 2020
Model L1

**LAPORAN DATA PERISTIWA NIKAH, RUJUK DAN ISBAT
KUA KECAMATAN DEPOK
TAHUN 2023**

NO	DESA	Jumlah Nikah	Kantor	Luar Kantor	NIKAH CAMPURAN		Jumlah Rujuk	Jumlah Isbat
					Laki-laki	Wanita		
1	Caturtunggal	431	25	406	3	1	0	0
2	Condongcatur	148	18	130	1	0	0	2
3	Maguwoharjo	277	117	160	2	0	0	1
JUMLAH		856	160	696	6	1	0	3

Desember 2023

Depok
Kepala
KUA Kecamatan Depok
S. Ag
19740606 200604 1 010